

PENGENALAN LINGUISTIK FORENSIK SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KESADARAN BERMEDIA SOSIAL

Nine Febrie Novitasari^{1*)}, Sufil Lailiyah²⁾, Ahmad Yusuf Firdaus³⁾, Alif Fatahilla Rachman⁴⁾

^{1,2,3,4}Fakultas Sastra, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

*Email Korespondensi : ninefebrie@unars.ac.id

Abstrak

Artikel ini adalah hasil dari kegiatan sosialisasi sebagai bagian dari Program Kemitraan Masyarakat (PKM) yang bekerja sama dengan SMP Cendekia Insani. Mitra menghadapi masalah utama yang sama yaitu kurangnya kebijaksanaan siswa dalam menggunakan media sosial, yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman mereka tentang etika berbahasa, terutama di platform tersebut. Sebagai solusi, tim pengusul menawarkan pengenalan linguistik forensik. Pengenalan linguistik forensik berkaitan dengan penggunaan media sosial karena membantu siswa memahami etika berbahasa, konsekuensi hukum, dan tanggung jawab dalam berkomunikasi online, sehingga mereka dapat menggunakan media sosial dengan lebih bijak dan bertanggung jawab. Dengan demikian, siswa diharapkan dapat memahami etika berbahasa online dengan lebih baik. Hasil yang diharapkan adalah peningkatan pemahaman siswa tentang etika berbahasa di media sosial dan konsekuensi hukumnya.

Kata kunci: linguistic forensik, media sosial, sosialisasi

Abstract

This article is the result of a socialization activity as part of the Community Partnership Program in collaboration with SMP Cendekia Insani. The partner faced the same main issue, which is the lack of wisdom among students in using social media, caused by their lack of understanding of language ethics, especially on these platforms. As a solution, the proposing team offers an introduction to forensic linguistics. The introduction to forensic linguistics is related to social media use because it helps students understand language ethics, legal consequences, and responsibility in online communication, enabling them to use social media more wisely and responsibly. Therefore, students are expected to have a better understanding of online language ethics. The expected outcome is an improvement in students' understanding of language ethics on social media and its legal consequences.

Keywords: forensic linguistics, social media, socialization

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam cara kita berinteraksi dan berkomunikasi, terutama melalui media sosial. Media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, terutama bagi generasi muda. Dalam beberapa tahun terakhir, platform-platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok telah merevolusi cara kita berinteraksi, berbagi informasi, dan terhubung dengan orang lain (Cahyono, 2016). Menurut sebuah penelitian oleh Pew Research Center (Anderson & Jiang, 2018), sekitar 95% remaja memiliki akses ke

smartphone dan 45% dari mereka hampir selalu online. Hal ini didukung oleh beberapa penelitian dengan hasil serupa yang menyatakan bahwa remaja merupakan kelompok pengguna media sosial terbanyak (Pamela et al., 2016; Iskandar & Isnaeni, 2019) (Djajasudarma, 2017; (Novitasari et al., 2021) dan secara tidak langsung, ini membuktikan betapa besar peran media sosial dalam kehidupan remaja saat ini.

Namun, penggunaan media sosial tidak selalu berdampak positif. Banyak siswa yang belum bijak dalam menggunakan media sosial, yang sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang etika berbahasa di platform tersebut. Beberapa studi menemukan bahwa banyak remaja yang terlibat dalam perilaku negatif di media sosial, seperti bullying (Hidajat et al., 2015; Fazry & Apsari, 2021), penyebaran berita palsu (Rahmadhany et al., 2021; Hidayat et al., 2016), dan pelanggaran privasi (Triastuti et al., 2017; Ikhtiara, 2020; Rahmawati et al., 2023). Ketidakbijaksanaan ini tidak hanya berdampak negatif pada individu yang terlibat, tetapi juga dapat memiliki konsekuensi hukum yang serius. Misalnya, penyebaran informasi palsu atau hoaks dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan undang-undang di banyak negara, termasuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia (Elcaputera & Dinata, 2019; (Athifahputih, 2022). Pelanggaran privasi dan pencemaran nama baik juga dapat berujung pada tuntutan hukum dan denda yang signifikan (Islamy et al., 2018; Sirait et al., 2020; Kurniawan & Pasaribu, 2022; Firdaus, 2022). Selain itu, perilaku bullying di media sosial bisa dikategorikan sebagai tindak kekerasan atau penganiayaan, yang juga memiliki konsekuensi hukum (Rastati, 2016) Kasidin & Wiragama, 2022).

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang etika berbahasa di media sosial. Salah satu pendekatan yang dapat diambil adalah melalui pengenalan linguistik forensik. Linguistik forensik adalah cabang ilmu linguistik yang berfokus pada penggunaan bahasa dalam konteks hukum. Menurut (Coulthard & Johnson, 2011), linguistik forensik dapat membantu dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan memahami penggunaan bahasa yang mungkin melanggar hukum. Dengan pengenalan linguistik forensik, siswa dapat memahami pentingnya etika berbahasa dan konsekuensi hukum dari perilaku mereka di media sosial.

Seperti remaja pada umumnya, banyak dari siswa SMP Cendekia Insani mengenal dan memiliki akun media sosial seperti Facebook, Tiktok, dan Instagram. Namun, penggunaan akun media sosial oleh siswa sering kali tidak terpantau oleh sekolah, yang hanya mengontrol penggunaan TIK dalam proses pembelajaran. Akibatnya, pelanggaran etika dalam penggunaan media sosial oleh siswa sangat mungkin terjadi. Pelanggaran etika yang sering muncul meliputi penyebaran hoax, perundungan, penggunaan kata dan kalimat kasar, serta ujaran kebencian. Tim pelaksana melakukan observasi awal terhadap penggunaan bahasa tulisan beberapa siswa-siswa sekolah mitra dan menemukan pelanggaran etika berbahasa dalam media sosial mereka. Analisis situasi menunjukkan bahwa siswa masih belum bijak dalam menggunakan media sosial, terutama dalam etika berbahasa.

Karena sekolah tidak dapat mengontrol akun media sosial siswa satu per satu, siswa perlu dibekali pengetahuan tentang etika berbahasa di media sosial untuk mencegah pelanggaran Undang-Undang ITE. Walaupun sekolah telah beberapa kali mengadakan kegiatan untuk membentuk karakter siswa melalui pelatihan kepemimpinan, kedisiplinan, kewirausahaan, dan kreativitas, hingga kini belum ada kegiatan yang berfokus pada etika berbahasa di media sosial, padahal siswa adalah pengguna terbesar media sosial. Dengan memahami betapa kompleks dan seriusnya konsekuensi dari penggunaan media sosial yang tidak bijak, menjadi jelas bahwa edukasi mengenai etika berbahasa dan perilaku yang bertanggung jawab di media sosial sangatlah penting. Oleh karena itu, inisiatif untuk

memperkenalkan linguistik forensik di kalangan siswa menjadi langkah strategis untuk menanamkan pemahaman tentang etika dan hukum dalam komunikasi online, yang diharapkan dapat mengurangi perilaku negatif dan meningkatkan kualitas interaksi di media sosial.


METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pendekatan edukatif. Pendekatan edukatif ini digunakan baik dalam perencanaan program maupun pelaksanaan pengabdian masyarakat dengan tujuan untuk menggerakkan masyarakat menuju kemajuan yang diharapkan (Yesputra, 2015). Berdasarkan pemahaman terhadap masalah utama dan solusi yang telah dijelaskan sebelumnya, metode yang diterapkan dalam kegiatan pengabdian ini adalah sosialisasi dan edukasi mengenai Linguistik Forensik. Kegiatan ini total berlangsung selama satu bulan, dimana teknik ceramah, diskusi, dan praktek akan diadaptasi untuk menyampaikan materi kepada siswa.

Tahap pelaksanaan kegiatan terdiri dari 2 (dua) sesi sosialisasi yang dilakukan pada pagi dan siang hari pada hari yang sama. Setiap sesi mencakup penyampaian materi, diskusi, praktek, dan evaluasi. Sebelum dimulainya setiap sesi, siswa diminta untuk mengisi kuesioner guna menilai pemahaman awal mereka terhadap topik yang akan dibahas. Di akhir kegiatan, siswa juga akan diminta untuk mengisi kuesioner untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan.

Berikut detail pelaksanaan kegiatannya:

- a. Sosialisasi dan edukasi tentang etika berbahasa. Dalam sesi ini, tim pelaksana kegiatan menyampaikan beberapa materi yaitu:
 - Definisi media sosial
 - Etika berbahasa dalam media sosial
 - Pendidikan karakter dilihat dari cara berkomunikasi seseorang
- b. Sosialisasi dan edukasi tentang cakupan Linguistik Forensik. Dalam kegiatan ini, narasumber menyampaikan beberapa materi yaitu:
 - Pengertian Linguistik Forensik
 - Konsekuensi Hukum dalam bermedia sosial



Gambar 1. Alur Metode Pelaksanaan Kegiatan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu, 12 Juni 2024. Peserta kegiatan ini adalah 25 orang siswa SMP Cendekia Insani. Kegiatan berlangsung dalam dua sesi, yaitu sesi pagi pada pukul 09.00 – 11.00 dan 12.00 – 14.00 WIB. Dua orang guru dari masing-masing

sekolah mendampingi dalam kegiatan ini. Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam acara ini adalah tiga orang dosen dan satu orang mahasiswa. Secara mendetail, kegiatan ini dibagi menjadi beberapa sesi yaitu: sesi pemberian materi (sesi 1 dan sesi 2), sesi tanya jawab dan diskusi, dan sesi evaluasi.

A. Sesi Pemberian Materi

1. Sosialisasi dan edukasi tentang etika berbahasa. Sosialisasi dan edukasi tentang etika berbahasa merupakan langkah penting dalam membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya berkomunikasi dengan baik dan benar, terutama di era digital seperti sekarang. Dalam sesi ini, tim pelaksana kegiatan menyampaikan beberapa materi yang relevan dan mendalam. Pertama, definisi media sosial dijelaskan untuk memberikan pemahaman dasar tentang apa itu media sosial, bagaimana platform ini bekerja, dan peranannya dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, materi tentang etika berbahasa dalam media sosial disampaikan dengan tujuan agar peserta dapat memahami pentingnya menggunakan bahasa yang sopan, tidak menyinggung, dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku ketika berkomunikasi di platform digital. Ketiga, pendidikan karakter dilihat dari cara berkomunikasi seseorang menjadi topik yang diangkat untuk menunjukkan bahwa cara seseorang berkomunikasi mencerminkan karakter dan kepribadiannya. Dengan demikian, diharapkan melalui sosialisasi ini, peserta dapat lebih bijak dalam menggunakan media sosial serta mengedepankan etika berbahasa yang baik dan benar.



Gambar 2. Pemberian Materi Sesi 1

2. Sosialisasi dan edukasi tentang cakupan Linguistik Forensik adalah upaya yang penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hubungan antara bahasa dan hukum. Dalam kegiatan ini, narasumber menyampaikan beberapa materi yang sangat relevan. Pertama, pengertian Linguistik Forensik dijelaskan secara mendalam untuk memberikan wawasan kepada peserta tentang bidang ini, yang meliputi analisis bahasa dalam konteks hukum, termasuk penilaian keaslian dokumen, identifikasi penulis, dan analisis percakapan dalam penyelidikan kriminal. Kedua, narasumber membahas konsekuensi hukum dalam bermedia sosial, dengan menekankan bagaimana penggunaan bahasa di media sosial dapat berimplikasi secara hukum. Materi ini mencakup berbagai contoh kasus nyata di mana unggahan atau komentar di media sosial telah mengarah pada tuntutan hukum, serta penjelasan tentang undang-undang yang mengatur perilaku online. Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan dapat lebih memahami pentingnya berhati-

hati dalam berkomunikasi di dunia digital dan menyadari potensi dampak hukum dari tindakan mereka.



Gambar 3. Pemberian Materi Sesi 2

B. Sesi Tanya jawab dan Diskusi

Pada sesi Tanya jawab dan Diskusi, pemateri membuka ruang interaktif bagi siswa untuk menggali lebih dalam tentang materi yang telah disampaikan sebelumnya. Sesi ini bertujuan untuk memastikan pemahaman siswa terhadap konsep-konsep yang dijelaskan dan untuk memberikan kesempatan bagi mereka untuk bertanya atau mengemukakan pendapat. Beberapa siswa terlihat antusias, menunjukkan minat yang tinggi dengan mengajukan berbagai pertanyaan kritis dan berdiskusi secara aktif. Diskusi ini tidak hanya memperdalam pemahaman siswa tentang topik Linguistik Forensik dan etika berbahasa di media sosial, tetapi juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis mereka. Dengan adanya interaksi langsung ini, diharapkan siswa dapat lebih memahami aplikatif dari materi yang telah diberikan dan merasa lebih terlibat dalam proses pembelajaran.



Gambar 4. Tahap Diskusi dan Tanya Jawab

C. Sesi Evaluasi

Pada sesi evaluasi, tim pelaksana kegiatan menggunakan kuesioner untuk menilai pemahaman dan keterlibatan siswa selama acara berlangsung. Kuesioner ini dirancang untuk mengumpulkan umpan balik secara rinci mengenai berbagai aspek kegiatan. Pertanyaan dalam kuesioner mencakup pemahaman siswa tentang materi yang disampaikan, seperti definisi Linguistik Forensik, etika berbahasa di media sosial, dan konsekuensi hukum dari perilaku online. Selain itu, kuesioner juga mengevaluasi efektivitas metode penyampaian, tingkat keterlibatan siswa, serta relevansi materi dengan kebutuhan dan minat mereka. Melalui kuesioner ini, siswa dapat memberikan penilaian dan saran yang konstruktif, yang nantinya akan digunakan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas kegiatan serupa di masa mendatang. Sesi evaluasi dengan kuesioner ini sangat penting untuk memastikan bahwa tujuan edukasi tercapai dan bahwa proses pembelajaran berjalan dengan baik dan berkesinambungan.

KESIMPULAN

Kesimpulannya, kegiatan sosialisasi dan edukasi tentang etika berbahasa serta cakupan Linguistik Forensik berhasil memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada para siswa mengenai pentingnya komunikasi yang baik dan benar, khususnya di media sosial. Pemateri telah menyampaikan berbagai materi yang mencakup definisi media sosial, etika berbahasa, pendidikan karakter, pengertian Linguistik Forensik, dan konsekuensi hukum dalam bermedia sosial. Sesi tanya jawab dan diskusi yang interaktif menunjukkan antusiasme siswa dan membantu memperdalam pemahaman mereka. Melalui sesi evaluasi dengan kuesioner, tim pelaksana berhasil mengumpulkan umpan balik yang berharga untuk meningkatkan kualitas kegiatan di masa mendatang. Secara keseluruhan, kegiatan ini tidak hanya memperkaya pengetahuan siswa tetapi juga mendorong mereka untuk lebih bijak dan bertanggung jawab dalam berkomunikasi di era digital.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kami ucapkan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Abdurachman Saleh Situbondo yang telah memfasilitasi kegiatan pengabdian ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada SMP Cendekia Insani yang telah memberikan kesempatan sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik.

REFERENSI

- Anderson, M., & Jiang, J. (2018). *Teens, Social Media and Technology 2018*. Pew Research Center.
- Athifahputih, P. Y. R. (2022). Penegakan hukum terhadap penyebaran berita hoax di lihat dari tinjauan hukum. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 10(1), 64–77.
- Cahyono, A. S. (2016). PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT DI INDONESIA. *Publiciana*, 9(1), 140–157. <https://doi.org/https://doi.org/10.36563/publiciana.v9i1.79>
- Coulthard, M., & Johnson, A. (2011). An Introduction to Forensic Linguistics: Language in Evidence. In *Forensic Recovery of Human Remains*. Taylor & Francis e-Library. <https://doi.org/10.1201/b11275-2>
- Djajasudarma, F. (2017). *Wacana dan Pragmatik* (R. Novitasari (ed.)). Refika Aditama.
- Elcaputera, A., & Dinata, A. W. (2019). Penegakan Hukum Penyebaran Berita Bohong (Hoax) dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019 ditinjau dari Konsep Keadilan Pemilu. *Electoral Research*, 1(2), 1–20.
- Fazry, L., & Apsari, N. C. (2021). Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Cyberbullying di Kalangan Remaja. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(2). 272. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i2.34679>

- Firdaus, I. (2022). Upaya Perlindungan Hukum Hak Privasi Terhadap Data Pribadi dari Kejahatan Peretasan. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 4(2), 23–31. <https://doi.org/10.52005/rechten.v4i2.98>
- Hidajat, M., Adam, A. R., Danaparamita, M., & Suhendrik, S. (2015). Dampak Media Sosial dalam Cyber Bullying. *ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications*, 6(1), 72. <https://doi.org/10.21512/comtech.v6i1.2289>
- Hidaya, N., Qalby, N., Alaydrus, S. S., Darmayanti, A., & Salsabila, A. P. (2016). Pengaruh Media Sosial terhadap Penyebaran Hoax oleh Digital Native. *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia*, 1(1), 140–157.
- Ikhtiara, S. (2020). Pencegahan “Privacy Violation” di Media Sosial Pada Kalangan Remaja. *Kalijaga Journal of Communication*, 1(2), 155–164. <https://doi.org/10.14421/kjc.12.05.2019>
- Iskandar, D., & Isnaeni, M. (2019). Penggunaan Internet Di Kalangan Remaja Di Jakarta. *Communicare : Journal of Communication Studies*, 6(1), 57–72. <https://doi.org/10.37535/101006120194>
- Islamy, I. T., Agatha, S. T., Ameron, R., Fuad, B. H., Evan, & Rakhmawati, N. A. (2018). Pentingnya Memahami Penerapan Privasi Di Era Teknologi Informasi. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, 5(3), 305.
- Kasidin, S., & Wiragama, R. (2022). Kebijakan Uu Ite Dalam Mengatasi Tindak Pidana Pelaku Cyber Bullying (Perundungan Dunia Maya) Di Social Media. *FOCUS: Jurnal of Law*, 2(2), 118–126. <https://doi.org/10.47685/focus.v2i2.305>
- Kurniawan, E., & Pasaribu, A. H. (2022). Jerat Hukum Pelaku Pencemaran Nama Baik Via Media Sosial. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 2182–2189.
- Novitasari, N. F., Irma, N., & Hia, A. (2021). Cyberbullying in Movie Cyberbully : an Analysis From the Psychological Perspective. *Celtic: A Journal of Culture, English Language Teaching, Literature and Linguistics*, 8(1), 44–64. <https://doi.org/10.22219/celtic.v8i1.16393>
- Pamela, F., Sijaha, C., Wijaya, V., Melisa, G., Chandra, M., & Rayini Dahesihsari. (2016). Pemakaian media sosial dan self concept pada remaja. *Jurnal Ilmiah Psikologi Manasa*, 5(1), 30–41.
- Rahmadhany, A., Aldila Safitri, A., & Irwansyah, I. (2021). Fenomena Penyebaran Hoax dan Hate Speech pada Media Sosial. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, 3(1), 30–43. <https://doi.org/10.47233/jteksis.v3i1.182>
- Rahmawati, D., Aksana, M. D. A., & Mukaromah, S. (2023). Privasi Dan Keamanan Data Di Media Sosial: Dampak Negatif Dan Strategi Pencegahan. *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Dan Sistem Informasi*, 3(1), 571–580. <https://doi.org/10.33005/sitasi.v3i1.354>
- Rastati, R. (2016). Bentuk Perundungan Siber Di Media Sosial Dan Pencegahannya Bagi Korban Dan Pelaku. *Jurnal Sositologi*, 15(2), 169–186. <https://doi.org/10.5614/sostek.itbj.2016.15.02.1>
- Sirait, R., Silaen, A., & Sitohang, L. (2020). PENEGAKAN HUKUM PELAKU DELIK PENCEMARAN NAMA BAIK (Studi Putusan Nomor: 4/Pid.C/2020/PN.TLK). *Jurnal Hukum PATIK*, 9(3), 215–226. <https://doi.org/10.51622/patik.v9i3.250>
- Triastuti, E., Adrianto, D., & Nurul, A. (2017). *Kajian Dampak Penggunaan Media Sosial Bagi Anak Dan Remaja*. PUSKAKOM.
- Yesputra, R. (2015). *Pengabdian Kepada Masyarakat*. <https://lppm.stmikroyal.ac.id/pengabdian-kepada-masyarakat/>